



PUTUSAN
Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I MADE AGUS ARI LESMANA;
Tempat lahir : Tabanan;
Umur/tgl. Lahir : 30 tahun/12 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Candra Ayu XI No. C 57, Br. Tubuh,
Kel./Desa Batubulan, Sukawati,
Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Indah Elysa, S.H., M.PdI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE AGUS ARI LESMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ Menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE AGUS ARI LESMANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering diduga narkotika .
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Winston warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna putih dengan SIM Card No. 087866837459.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Denpasar Bali - Surabaya, No. Penerbangan JT 0929, atas nama LESMANA I MADE A.
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Surabaya - Jakarta CGK, No. Penerbangan JT 0573, atas nama LESMANA I MADE A
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



Bahwa ia Terdakwa **I MADE AGUS ARI LESMANA** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 06.45 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di *Sekrening Cek Poin Cabin Lantai II atau Security Check Point II (Pintu Pemeriksaan II)* Terminal Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai, Jl. Raya Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta Kabupaten Badung, Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa daun-daun kering mengandung sediaan Narkotika AB-FUBINACA dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto***, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat Petugas Security Check Point I Terminal Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai yang bernama LUH PUTU DAMARIYANI dan DEWA NYOMAN GEDE AGUNG ARIASA melakukan pemeriksaan terhadap badan dan/atau barang bawaan Terdakwa yang merupakan calon penumpang pesawat Lion Air, dari dalam bungkus rokok Winston warna Putih milik Terdakwa Petugas menemukan 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering yang menurut Terdakwa adalah "JAVA", karena Petugas mencurigai "JAVA" tersebut mengandung sediaan narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Airport Security Departement Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya Petugas Bandara yaitu saksi LUH PUTU DAMARIYANI dan DEWA NYOMAN GEDE AGUNG ARIASA menyerahkan Terdakwa kepada Petugas BNNP Bali yaitu saksi I MADE MIASA, SH. dan Drs. I MADE KARIYASA, SH.MH. membawa Terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan ke Kantor BNNP Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering yang menurut Terdakwa juga merupakan "JAVA" beratnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, dan Terdakwa mengakui semua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli memesan melalui On Line sekitar

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2017 sebanyak 2 (dua) linting seharga Rp. 300.000-(tiga ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) linting sudah habis digunakan .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 897/NNF/2017, tanggal 16 Agustus 2017, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **2986/2017/NF** berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **AB-FUBINACA** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **87** Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering dan 1 (satu) plastik kecil berisi tanaman kering mengandung sediaan AB-FUBINACA dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **I MADE AGUS ARI LESMANA** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 06.45 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di *Sekrening Cek Poin Cabin Lantai II* atau *Security Check Point II* (Pintu Pemeriksaan II) Terminal Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai, Jl. Raya Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta Kabupaten Badung, Bali atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu berupa daun-daun kering mengandung sediaan Narkotika AB-FUBINACA dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto**, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat Petugas Security Check Point I Terminal Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai yang bernama LUH PUTU DAMARIYANI dan DEWA NYOMAN GEDE AGUNG ARIASA melakukan pemeriksaan terhadap badan dan/atau barang bawaan Terdakwa yang merupakan calon penumpang pesawat Lion Air, dari dalam bungkus rokok Winston warna Putih milik Terdakwa Petugas menemukan 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering yang menurut Terdakwa adalah "JAVA", karena Petugas mencurigai "JAVA" tersebut mengandung sediaan narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Airport Security Departement Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya Petugas Bandara yaitu saksi LUH PUTU DAMARIYANI dan DEWA NYOMAN GEDE AGUNG ARIASA menyerahkan Terdakwa kepada Petugas BNNP Bali yaitu saksi I MADE MIASA, SH. dan Drs. I MADE KARIYASA, SH.MH. membawa Terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan ke Kantor BNNP Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering yang menurut Terdakwa juga merupakan "JAVA" beratnya 0,17 (*nol koma tujuh belas*) gram netto, dan Terdakwa mengakui semua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli memesan melalui On Line sekitar bulan Juli 2017 sebanyak 2 (dua) linting seharga Rp. 300.000-(tiga ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) linting sudah habis digunakan .
- Bahwa ia Terdakwa menggunakan narkotika jenis java sejak tahun 2016 namun Terdakwa tidak menggunakannya setiap hari dan terakhir Terdakwa menggunakannya pada tanggal 11 Agustus 2017 dirumahnya sendiri dengan cara dilinting dengan kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok biasa dan Terdakwa merasakan efeknya menjadi lebih tenang lalu dapat menghayal sesuatu yang diinginkan .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 897/NNF/2017, tanggal 16 Agustus 2017, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **2986/2017/NF** berupa daun-daun

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **AB-FUBINACA** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **87** Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen dari Team Asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali merekomendasikan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna Narkotika yang tersangka sebut sebagai " JAPA " dan mengandung sediaan narkotika berupa AB-FUBINACA dan ADB-FUBINACA, bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering mengandung sediaan AB-FUBINACA dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUH PUTU DAMARIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 jam 06.45 Wita petugas Airport Security Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung bernama DEWA NYOMAN GEDE AGUNG ARIYASA melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Screening Check Point Cabin lantai II Terminal Keberangkatan Domestik Bandara internasional I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa ketika Terdakwa melewati WTMD ternyata alatnya berbunyi, sehingga dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Hand Held Metal Detector ternyata berbunyi juga sehingga dilakukan pemeriksaan secara manual terhadap Terdakwa;

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa membawa satu bungkus rokok merek Winson warna putih dicurigai ada narkotikanya, sehingga DEWA NYOMAN GEDE AGUNG ARIYASA menghubungi saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap satu bungkus rokok merek Winson warna putih;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap satu bungkus rokok merek Winson warna putih ternyata di dalamnya berisi 1(satu) liting kertas berisi tanaman/daun kering yang di duga Narkotika;
- Bahwa selain mengamankan satu bungkus rokok merek Winson warna putih yang berisi 1(satu) liting kertas berisi tanaman/daun kering yang di duga Narkotika juga diamankan barang- barang lainnya berupa : 1 (satu) bungkus rokok Merk Winston warna putih, 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna putih dengan SIM Card No. 087866837459, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Denpasar Bali - Surabaya, No. Penerbangan JT 0929, atas nama LESMANA I MADE A, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Surabaya - Jakarta CGK, No. Penerbangan JT0573, atas nama LESMANA I MADE A;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi pada hari itu juga sekitar jam 09.30 Wita dilakukan penyerahan terhadap Terdakwa beserta barang- barang yang diamankan kepada petugas BNNP Bali yang diterima oleh I MADE MIASA, S.H dan Drs. I MADE KARIYASA, S.H, M.H;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan litingan kertas yang berisi tanaman/daun kering tersebut dengan cara membeli online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. DEWA NYOMAN GEDE AGUNG ARIYASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017 saksi sedang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau barang di Screening

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Check Point Cabin Lantai II, Terminal Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Squad Leader Airport Security Screening Check Point yang bertugas saat itu yakni LUH PUTU DAMARIYANI;

- Bahwa sekitar pukul 06.45 Wita ada Terdakwa melewati Walkthrough Metal Detector dan alat tersebut berbunyi yang menandakan ada barang-barang berbahan metal di tubuh Terdakwa, sehingga sesuai S.O.P, terhadap laki-laki tersebut dilakukan pemeriksaan badan secara manual dengan menggunakan alat detektor metal (handheld metal detector);
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan badan, Terdakwa mengeluarkan barang dari kantong celananya berupa 1 (satu) bungkus rokok Merk Winston warna putih, yang didalamnya ditemukan 1 (satu) linting kertas berisi tanaman/daun kering yang disebut Terdakwa sebagai "JAPA";
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering yang disebut Terdakwa sebagai "JAPA" juga dilakukan pengamanan barang lainnya yaitu 1 (satu) bungkus rokok Merk Winston warna putih, 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Denpasar Bali - Surabaya, No. Penerbangan JT 0929, atas nama LESMANA I MADE A, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Surabaya - Jakarta CGK, No. Penerbangan JT 0573, atas nama LESMANA I MADE A;
- Bahwa selanjutnya saksi dan LUH PUTU DAMARIYANI, membawa Terdakwa, barang bukti, serta barang-barang bawannya ke Posko Security Terminal Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai dan sekitar Pukul 09.30 Wita, Terdakwa dan barang-barang yang telah diamankan tersebut diserahkan kepada petugas BNNP Bali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang narkotika tersebut didapat dengan cara membeli secara online, dan maksud Terdakwa memiliki/menguasai dan membawa tanaman kering tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Drs. I MADE KARIYASA, S.H., M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 bertempat di kantor Security Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung sekitar pukul 09.30 Wita dilakukan penangkapan Terdakwa dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa menurut penjelasan petugas Airport Security Bandara I Gusti Ngurah Rai bahwa sebelumnya pengamanan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 06.45 Wita, bertempat di Screening Check Point Cabin lantai II Terminal Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena pada saat petugas melakukan pemeriksaan badan ditemukan Terdakwa membawa satu bungkus rokok merek Winson warna putih, yang di dalamnya berisi 1 (satu) liting kertas berisi tanaman kering di duga Narkotika;
- Bahwa selain 1 (satu) liting kertas berisi tanaman kering diduga narkotika yang menurut Terdakwa adalah " JAVA", juga diamankan barang-barang lain berupa 1 (satu) bungkus rokok Merk Winston warna putih, 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna putih dengan SIM Card No. 087866837459, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Denpasar Bali - Surabaya, No. Penerbangan JT 0929, atas nama LESMANA I MADE A, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Surabaya - Jakarta CGK, No. Penerbangan JT 0573, atas nama LESMANA I MADE A;
- Bahwa semua barang- barang tersebut telah diserahkan kepada petugas BNNP Bali;
- Bahwa di kantor BNNP Bali dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) liting kertas berisi tanaman kering diduga narkotika dengan menggunakan alat timbang elektrik yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri dengan cara lintingan beserta tanaman kering diduga narkotika dimasukkan kedalam plastik klip yang beratnya brutto 0,32 gram atau berat netto 0,17 Gram;

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tanaman kering tersebut didapat dengan cara membeli online menggunakan HP milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa tanaman kering narkotika tersebut ke Bandara I Gusti Ngurah Rai yaitu akan digunakan sendiri dan keberadaan Terdakwa di bandara akan melakukan perjalanan dari Denpasar ke Surabaya dan Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. I MADE MIASA, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wita saksi menerima informasi bahwa petugas Airport Security mengamankan seseorang bernama I MADE AGUS ARI LESMANA, karena kedapatan membawa barang yang diduga narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan datang ke Kantor Airport Security Department Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk berkoordinasi dan Sekitar pukul 09.30 Wita, petugas Airport Security Bandara I Gusti Ngurah Rai menyerahkan Terdakwa beserta barang lainnya kepada saksi;
- Bahwa setelah menerima penyerahan tersebut terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan terhadap barang-barang miliknya yang diduga terkait dengan tindak pidana narkotika dilakukan penyitaan;
- Bahwa barang- barang yang disita adalah 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering diduga narkotika, 1 (satu) bungkus rokok Merk Winston warna putih, 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna putih dengan SIM Card No. 087866837459, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Denpasar Bali - Surabaya, No. Penerbangan JT 0929, atas nama LESMANA I MADE A., 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Surabaya - Jakarta CGK, No. Penerbangan JT 0573, atas nama LESMANA I MADE A;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu tersebut;

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi A de Charge, yaitu:

Dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah warga Lapas Kerobokan dan saksi adalah dokter di Klinik yang ada di Lapas Kerobokan;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat berada di Lapas Kerobokan;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya telah menggunakan ganja sintentis (AB-FUBINACA) sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sintetis yang biasa disebut JAVA karena sebelumnya pemasok yang menyarankan karena ganja biasa lagi langka;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan ganja Terdakwa juga merokok sejak tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja karena mengalami stres karena masalah pribadi yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah dirasakan terasa lebih kuat dan efek halusinasinya seperti suara terdengar jauh;
- Bahwa Terdakwa tertarik tetap menggunakan ganja sintetis karena baunya yang khas;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut Terdakwa tidur dengan pulas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut tanpa sepengetahuan keluarganya;
- Bahwa dampak dari Terdakwa menggunakan ganja adalah gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat Canabinoida Sintetis saat ini sudah abstin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar 06.45 Wita, bertempat di Screening Check Point Cabin lantai II (Pintu Pemeriksaan di lantai II) Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung dan dilakukan pengamanan beberapa barang bukti selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa diserahkan kepada petugas BNNP Bali;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas Airport Security dan yang telah di serahkan kepada petugas BNNP Bali berupa 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering diduga narkoba, 1 (satu) bungkus rokok Merk Winston warna putih, 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna putih dengan SIM Card No. 087866837459, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Denpasar Bali - Surabaya, No. Penerbangan JT 0929, atas nama LESMANA I MADE A, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Surabaya - Jakarta CGK, No. Penerbangan JT 0573, atas nama LESMANA I MADE A;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dengan alat Metal Detector, alatnya berbunyi sehingga Terdakwa menunjukkan barang tersebut yang ada di dalam pembungkus rokok.
- Bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dengan cara membeli online, pengambilan barang di suatu tempat di tentukan oleh penjual sedangkan pembayarannya dengan cara menaruh uang dimana barang tersebut didapat, khusus barang yang telah diamankan oleh petugas bandara Terdakwa ambil di Jalan Gatot Subroto barat ditempel di bawah tiang listrik;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba tersebut akan digunakan sendiri dimana penggunaannya seperti mengisap rokok biasa;
- Bahwa keberadaan Terdakwa di terminal keberangkatan bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung dalam rangka akan bertangkat ke Jakarta melalui Surabaya untuk urusan pekerjaan .
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut sejak setahun yang lalu namun tidak digunakan setiap hari, tergantung dapat membelinya dan

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



terakhir Terdakwa menggunakan barang tersebut pada tanggal 11 Agustus 2017 di rumahnya sendiri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan ganja;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mendapat barang tersebut rasanya gelisah, susah tidur dan emosi tinggi, tetapi jika menggunakan barang tersebut Terdakwa rasanya menjadi tenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan asesmen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering narkotika;
- 1 (satu) bungkus rokok Merk Winston warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna putih dengan SIM Card No. 087866837459;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Denpasar Bali - Surabaya, No. Penerbangan JT 0929, atas nama LESMANA I MADE A;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Surabaya - Jakarta CGK, No. Penerbangan JT 0573, atas nama LESMANA I MADE A;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 897/NNF/2017 tanggal 16 Agustus 2017, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2986/2017/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan AB-Fubinaca terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 87 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2986/2017/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ADB-Fubinaca terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 93 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2987/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No. R/REKOM-377/IX/2017/TAT tanggal 18 September 2017 atas nama I MADE AGUS ARI LESMANA, menyebutkan bahwa I MADE AGUS ARI LESMANA terindikasi sebagai penyalah guna Narkotika yang tersangka sebut sebagai "JAPA/JAVA" dan mengandung sediaan AB-Fubinaca dan ADB-Fubinaca bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, sehingga direkomendasikan menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar 06.45 Wita, bertempat di Screening Check Point Cabin lantai II (Pintu Pemeriksaan di lantai II) Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung dan ketika dilakukan pemeriksaan dengan alat Metal Detector, alatnya berbunyi;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 09.30 Wita petugas bandara menyerahkan Terdakwa kepada petugas BNNP Bali karena diduga membawa narkotika;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas Airport Security dan yang telah di serahkan kepada petugas BNNP Bali berupa 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering, 1 (satu) bungkus rokok Merk Winston warna putih, 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna putih dengan SIM Card No. 087866837459, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Denpasar Bali - Surabaya, No. Penerbangan JT 0929, atas nama LESMANA I MADE A, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Surabaya - Jakarta CGK, No. Penerbangan JT 0573, atas nama LESMANA I MADE A;

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa tanaman kering tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dengan cara membeli online, pengambilan barang di suatu tempat di tentukan oleh penjual sedangkan pembayarannya dengan cara menaruh uang dimana barang tersebut didapat, khusus barang yang telah diamankan oleh petugas bandara Terdakwa ambil di Jalan Gatot Subroto barat ditempel di bawah tiang listrik;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang tersebut yaitu akan digunakan sendiri dimana penggunaannya seperti mengisap rokok biasa;
- Bahwa keberadaan Terdakwa di terminal keberangkatan bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung dalam rangka akan bertangkat ke Jakarta melalui Surabaya untuk urusan pekerjaan .
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut sejak setahun yang lalu dan terakhir Terdakwa menggunakan barang tersebut pada tanggal 11 Agustus 2017 di rumahnya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan AB-Fubinaca dan ADB-Fubinaca terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 87 dan 93 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna Narkotika yang disebut JAVA dan mengandung sediaan AB-Fubinaca dan ADB-Fubinaca bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar 06.45 Wita, bertempat di Screening Check Point Cabin lantai II (Pintu Pemeriksaan di lantai II) Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung Terdakwa diamankan oleh petugas bandara karena ketika dilakukan pemeriksaan dengan alat Metal Detector, alatnya berbunyi dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering, 1 (satu) bungkus rokok Merk Winston warna putih, 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna putih dengan SIM Card No. 087866837459, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Denpasar Bali - Surabaya, No. Penerbangan JT 0929, atas nama LESMANA I MADE A, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Surabaya - Jakarta CGK, No. Penerbangan JT 0573, atas nama LESMANA I MADE A;

Menimbang, bahwa tanaman kering tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dengan cara membeli online untuk digunakan sendiri dan cara penggunaannya seperti mengisap rokok biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan AB-Fubinaca dan ADB-Fubinaca terdaftar

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 87 dan 93 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, Terdakwa adalah terindikasi sebagai penyalah guna Narkotika JAVA dan mengandung sediaan AB-Fubinaca dan ADB-Fubinaca bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering narkotika;
- 1 (satu) bungkus rokok Merk Winston warna putih;

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna putih dengan SIM Card No. 087866837459;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Denpasar Bali - Surabaya, No. Penerbangan JT 0929, atas nama LESMANA I MADE A;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Surabaya - Jakarta CGK, No. Penerbangan JT 0573, atas nama LESMANA I MADE A;

yang telah digunakan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE AGUS ARI LESMANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting kertas berisi tanaman kering narkotika;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Winston warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna putih dengan SIM Card No. 087866837459;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Denpasar Bali - Surabaya, No. Penerbangan JT 0929, atas nama LESMANA I MADE A;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air rute Surabaya - Jakarta CGK, No. Penerbangan JT 0573, atas nama LESMANA I MADE A; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H, M.H. dan Esthar Oktavi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Catra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh MADE DIPA UMBARA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2017/PN Dps



I Made Pasek, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1027/ Pid.Sus / 2017 / PN DPS tanggal 11 Januari 2018 dimaksud ;

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.